



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN
PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4721) menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Memutakhirkan Data Pemilih dan Menetapkan Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4924);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 13 April 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011;
- KEDUA** : Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


KHADAFI, S.E

Tembusan: Yth.

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Yth. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 09 / Kpts/ KPU-Kab / 006.435410 / 2011
Tanggal : 13 April 2011
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemuktahiran Data dan
Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 atas Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah diselenggarakan didaerah Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut dengan KPU Kabupaten.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Desa/ Kelurahan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara ditingkat atau ditempat Pemungutan Suara diseluruh wilayah Desa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 47 huruf c.

8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP petugas yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan KTP dan atau sudah/ pernah kawin.
10. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS.
11. Hari adalah hari kalender.

PASAL 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib Penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

PASAL 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Musi Banyuasin tanggal 27 September 2011, Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah kawin/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

PASAL 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Musi Banyuasin. Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi syarat :
- a. Nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap, dan ;
 - c. Berdomisili di daerah Pemilihan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen Kependudukan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ada Pasal (4) diatas tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

PASAL 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas diberikan Tanda Bukti Pendaftaran untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih.

PASAL 6

- (1) Seorang Pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih di daerah Pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu alamat tempat tinggal pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya alamat sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

PASAL 7

- (1) Data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Data sebagaimana dimaksud diatas Pasal 7 ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PASAL 8

- (1) KPU Kabupaten Musi Banyuasin Paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyampaikan Data Kependudukan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 terinci untuk setiap Desa/ Kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang – kurangnya meliputi :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Tempat/ Tanggal Lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Status Perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal ; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.

PASAL 9

- (1) Sebelum menyerahkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan KPU Kabupaten Musi Banyuasin berkenaan dengan Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DP4 dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir sebagai untuk penyusunan Data Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

PASAL 10

- (1) Menyerahkan DP4 seperti dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Musi Banyuasin kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dituangkan dalam Berita Acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hard copy) dan data elektronik (soft copy).

- (2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/ penyerahan PPS, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

PASAL 11

- (1) KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Data/ Daftar Pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud Pasal 10 dengan menggunakan formulir Model A-KWK-KPU paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dibuay sebanyak jumlah TPS dan jumlah rukun tetangga atau rukun warga disampaikan kepada PPS melalui PPK dengan ketentuan :
- 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 - 1 (satu) rangkap masing – masing disampaikan kepada Ketua RT atau RW/ sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir A-KWK-KPU paling sedikit, meliputi :
- Nomor Urut;
 - Nomor Pemilih;
 - Nama Lengkap;
 - Tempat/ Tanggal Lahir (umur);
 - Jenis Kelamin;
 - Status Perkawinan;
 - Alamat tempat tinggal ; dan
 - Jenis cacat yang disandang.
- (4) Untuk pengisian Nomor Pemilih seperti pada huruf b diatas adalah Nomor KTP/ NIK.
- (5) Apabila Nomor KTP/ NIK tidak ada maka kolom Nomor KTP/ NIK dikosongkan.
- (6) Penyusun Data/ Daftar Pemilih seperti tersebut diatas dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PASAL 12

- (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyusun Daftar Pemilih Sementara dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang dengan memperhatikan, antara lain :
 1. Tidak menggabung Desa/ Kelurahan,
 2. Memudahkan Pemilih,
 3. Hal – hal yang berkenaan dengan aspek Geografis,
 4. Tenggang waktu Pemungutan Suara di TPS, dan
 5. Jarak dan Waktu Tempat menuju TPS.
 - b. Melaksanakan Bimbingan Tehnis dan Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/ RW, Kepala Dusun atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan perbaikan.
 - c. Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan dari pengurus RT/ RW, Kepala Dusun atau sebutan lainnya.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara dibantu oleh PPDP dengan menggunakan Formulir A1-KWK-KPU.
- (3) PPDP terdiri dari satu orang setiap TPS.
- (4) PPDP dapat berasal dari perangkat Kelurahan/ Desa atau RT/ RW atau sebutan lain dan diangkat oleh PPS yang bersangkutan.
- (5) Kegiatan dalam Penyusunan DPS dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan dengan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan DPS oleh PPDP ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

PASAL 13

- (1) Pemutakhiran dan Penyusunan DPS dilakukan terhadap penduduk/ pemilih dengan ketentuan :
 - a. Telah memenuhi persyaratan usia pemilih yaitu sampai hari dan tanggal Pemungutan Suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah menikah.
 - c. Perubahan status Anggota TNI dan Anggota POLRI menjadi Status Sipil atau Pensiunan atau sebaliknya.

- d. Tidak Terdaftar dalam Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Data Kependudukan yang disampaikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin / Pemilu Terakhir.
 - e. Telah meninggal dunia.
 - f. Pindah domisili/ sudah tidak berdomisili lagi di Desa/ Kelurahan tersebut.
 - g. Yang terdaftar pada dua/ lebih domisili yang berada.
 - h. Perbaikan penulisan identitas Pemilih.
 - i. Yang sudah Terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat.
- (2) Perubahan status Anggota TNI dan Anggota POLRI menjadi status Sipil/ Purna Bhakti atau sebaliknya dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiunan/ pengangkatan dari Pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan Anggota TNI dan POLRI.
 - (3) Berdasarkan Pemuktakhiran Daftar Pemilih seperti pada ayat (1) diatas, PPS dengan dibantu PPDP menyusun atau menetapkan DPS dengan menggunakan Formulir Model A1- KWK-KPU.
 - (4) DPS (Model A1-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/ disahkan, ditandatangani PPS dan dibubuhi Cap PPS.

PASAL 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat – tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari.

PASAL 15

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman seperti dimaksud pada Pasal 14 Pemilih atau Anggota Keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang berkepentingan tadi dapat pula memberi informasi tentang pemilih kepada PPS yaitu berkenaan dengan pemilih.
 - a. Yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. Yang sudah kawin dibawah umur 17 Tahun;

- c. Yang sudah pensiun dari TNI dan POLRI dan/ atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/ POLRI.
 - d. Yang terdaftar sudah meninggal dunia.
 - e. Sudah tidak berdomisili di Desa/ Kelurahan tersebut.
 - f. Yang terdaftar ganda pada berdomisili yang berbeda.
 - g. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
 - (4) Apabila terdapat Nama Pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, Nama Pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Formulir A3.2-KWK-KPU.

PASAL 16

- (1) Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara aktif melapor kepada PPS di Kelurahan/ Desa melalui pengurus RT/RW, Kepala Dusun atau sebutan lainnya.
- (2) Pencatatan Pemilih Tambahan seperti dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

PASAL 17

- (1) Pemilih Tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) diberitaskan bukti terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Tanda Bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditukarkan dengan Kartu Pemilih setelah DPT disahkan oleh PPS dengan menggunakan Formulir Model A3.3-KWK-KPU.

PASAL 18

- (1) PPS dengan dibantu PPDP mencatat Nama Pemilih Tambahan tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan Formulir Model A2-KWK-KPU.
- (2) Pencatatan Nama Tambahan Pemilih tersebut berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

PASAL 19

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Petugas Pemutakhiran Data serta ditetapkan dan disahkan/ ditandatangani oleh PPS dan dibubuhi Cap PPS.

PASAL 20

- (1) Daftar Pemilih Tambahan seperti tersebut diatas diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan tersebut seperti pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul seperti dimaksud pada ayat 3 dapat diterima PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Formulir Model A3.1-KWK-KPU.

PASAL 21

DPS (Model A1-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT.

BABA V

DAFTAR PEMILIH TETAP

PASAL 22

- (1) DPS (Model A1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun oleh PPS menjadi DPT dengan menggunakan Formulir (A3-KWK).
- (2) DPT seperti dimaksud dalam ayat 1 disahkan/ ditetapkan (ditandatangani oleh PPS) serta dibubuhi Cap PPS.

- (3) DPT (Model A3-KWK) diumumkan di PPS/ Desa/ RT/ RW atau sebutan lainnya ditempat yang strategis mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi ternyata tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
- (6) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disahkan/ ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi Cap PPS paling lama 50 hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (7) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

PASAL 23

- (1) Untuk keperluan Pemungutan Suara di TPS, PPS menyusun salinan DPT untuk tiap TPS.
- (2) PPS menyusun DPT dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; 2 (dua) rangkap untuk PPS yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - b. 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan DPT untuk setiap TPS didalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah 1 (satu) rangkap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin diteruskan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

PASAL 24

- (1) Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS menyampaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK.

PASAL 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar diwilayah kerjanya.
- (2) Penyusunan dan Penutupan rekapitulasi jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Dalam Rapat Pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwascam atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan – masukan tersebut disertai dengan data – data yang autentik.
- (5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data – data yang ditunjukkan benar.
- (6) Hasil Rapat Pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.
- (7) PPK membuat Rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPS diwilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Mpdel A5-KWK-KPU.
- (8) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin masing – masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih perkelurahan/ Desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap DPT yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

PASAL 20

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) digunakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah Pemilih.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data – data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- (5) KPU Kabupaten Musi Banyuasin wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- (6) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- (7) KPU Kabupaten Musi Banyuasin, membuat rekapitulasi Pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK diwilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat).
- (8) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin KPU Kabupaten Musi Banyuasin, menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap Desa/ Kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK-KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari, sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (9) KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - b. KPU Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - c. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - d. KPU Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (soft copy).

PASAL 27

- (1) KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap Pemilih yang namanya tercatat dalam DPT.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi Nomor Pemilih, Nama Lengkap Pemilih, Tempat/ Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat Pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Data Pemilih dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilu Bupati dan wakil Bupati Musi Banyuasin dan berdasarkan Formulir dan spesifikasi Tehnis yang ditetapkan dalam lampiran, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

PASAL 28

- (1) Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 dapat digunakan 1 (satu) jenis Kartu Pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kartu Pemilih digunakan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal adanya penambahan jumlah Pemilih di Kabupaten Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin membuat Kartu Pemilih Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan penambahan Jumlah Pemilih.

PASAL 29

- (1) PPS dengan dibantu Ketua RT dan Ketua RW atau sebutan mendatangi tempat kediaman Pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemilih dalam memberikan apada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

PASAL 30

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat Pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "Meninggal Dunia".
- (3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) DPT dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan Pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat Pemilih yang terdaftar dalam data Pemilih atau DPS tetapi tidak terdaftar DPT.
- (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap DPS, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau DPS, Nama Pemilih tersebut tersebut dimasukkan dalam DPT.

PASAL 31

- (1) Untuk keperluan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS, PPS menyampaikan salinan DPT untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
 - a. Untuk pelaksana Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap masing – masing untuk anggota KPPS ke 2 dan ditempel di TPS.
 - b. Untuk disampaikan kepada saksi tiap Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin masing – masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. Untuk disampaikan kepada pengawas Pemilu lapangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian salinan DPT untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara sudah diterima oleh KPPS.

PASAL 32

- (1) Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit memberikan suara di TPS terdekat dengan Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suara di TPS pada Lembaga Permasyarakatan/ Rumah Tahanan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku.

PASAL 33

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih.

PASAL 34

Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, tidak menggunakan bentuk jenis Formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.

PASAL 35

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Pemilu, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Pengadaan Formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Pemilu, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

PASAL 36

Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Keputusan tentang Pedoman Tehnis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010.

PASAL 37

KPU Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

PASAL 38

- (1) DPS dan DPT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat diserahkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 serta dipublikasikan melalui website.
- (2) DPT yang telah ditetapkan dan/ atau disahkan ditandatangani oleh PPS dan dibubuhi Cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat diadakan perubahan dan/ atau perbaikan hanya 1 (satu) kali dengan ketentuan :
 - a. Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain Pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh Tim Kampanye Pasangan Calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - b. Secara Tehnis Yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian Surat Suara, Formulir – formulir dan alat kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

PASAL 39

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi lain yang dianggap perlu.

PASAL 40

Lampiran keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 13 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA,

KHADAFL SE.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 09 / Kpts/ KPU-Kab / 006.435410 / 2011
Tanggal : 13 April 2011

**BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERDIRI DARI**

1. Model A KWK : Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
2. Model A1 KWK : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
3. Model A2 KWK : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
4. Model A3 KWK : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
5. Model A3-1 KWK : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A3-2 KWK : Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A3-3 KWK : Formulir Tanda Bukti telah didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
8. Model A4 KWK : Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
9. Model A5 KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh PPK.
10. Model A6 KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Model A7 KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
12. Model A8 KWK : Surat Ketetapan untuk memberikan suara di TPS lain dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**


Khadafl
KHADAFL, SE.

DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN

[illegible]

2011

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	
2 Anggota	
3 Anggota	

Căutat...

Status Perkawinan :

B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

L = Laki-laki
P = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

DATA PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN

KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

[illegible]

Catatan :

2011

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

Jenis Kelamin ;

LK = Laki-laki

PR = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Status Perkawinan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Nama

Tanda Tangan

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota



KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN[illegible]

2011

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal : 08 Desember 2022
Panitia Pemungutan Suara

Tanda Tangan

Nama

- 1 Ketua
- 2 Anggota
- 3 Anggota

Jenis Kelamin :

LK = Laki-laki

PR = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Status Perkawinan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Catatan :

[illegible]TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KEKAMATAN

KABUPATEN : MUŞI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

[illegible]

2011

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :
Panitia Pemungutan Suara

Jenis Kelamin :

LK = Laki-laki

PR = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Nāma

1. Ketua

2 Anggota

3 Anggota

Tanda Tangan

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108



FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011



1. Provinsi	2. Kabupaten	3. Kecamatan	4. Desa/Kelurahan 1)	5. RT/RW	6. TPS	7. Alamat	8. Nama Kepala Rumah Tangga	9. Keterangan	10. Keterangan	11. Keterangan	12. Keterangan	13. Keterangan	14. Keterangan	15. Keterangan	16. Keterangan	17. Keterangan	18. Keterangan	19. Keterangan	20. Keterangan	21. Keterangan	22. Keterangan	23. Keterangan	24. Keterangan	25. Keterangan	26. Keterangan	27. Keterangan	28. Keterangan	29. Keterangan	30. Keterangan	31. Keterangan	32. Keterangan	33. Keterangan	34. Keterangan	35. Keterangan	36. Keterangan	37. Keterangan	38. Keterangan	39. Keterangan	40. Keterangan	41. Keterangan	42. Keterangan	43. Keterangan	44. Keterangan	45. Keterangan	46. Keterangan	47. Keterangan	48. Keterangan	49. Keterangan	50. Keterangan	51. Keterangan	52. Keterangan	53. Keterangan	54. Keterangan	55. Keterangan	56. Keterangan	57. Keterangan	58. Keterangan	59. Keterangan	60. Keterangan	61. Keterangan	62. Keterangan	63. Keterangan	64. Keterangan	65. Keterangan	66. Keterangan	67. Keterangan	68. Keterangan	69. Keterangan	70. Keterangan	71. Keterangan	72. Keterangan	73. Keterangan	74. Keterangan	75. Keterangan	76. Keterangan	77. Keterangan	78. Keterangan	79. Keterangan	80. Keterangan	81. Keterangan	82. Keterangan	83. Keterangan	84. Keterangan	85. Keterangan	86. Keterangan	87. Keterangan	88. Keterangan	89. Keterangan	90. Keterangan	91. Keterangan	92. Keterangan	93. Keterangan	94. Keterangan	95. Keterangan	96. Keterangan	97. Keterangan	98. Keterangan	99. Keterangan	100. Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan diperbaiki	(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan
1. Meninggal Dunia 6. Salah Nama 7. Salah Alamat 2. Pindah Domisil 8. Tidak Dikenal 9. Lainnya	1. Laki-Laki 2. Perempuan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha	1. Tdk/Blm Sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak Tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	1. Pelajar 7. Nelayan 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Bim/Tdk Bekerja 5. Petani 6. Peternak
1. Meninggal Dunia 6. Salah Nama 7. Salah Alamat 2. Pindah Domisil 8. Tidak Dikenal 9. Lainnya	1. Laki-Laki 2. Perempuan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha	1. Tdk/Blm Sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak Tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	1. Pelajar 7. Nelayan 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Bim/Tdk Bekerja 5. Petani 6. Peternak

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga Negara	(14) Status Pemilihan	(15) Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. Kepala RT 6. Orang Tua 7. Mertua 2. Istri/Suami 3. Anak 8. Family Lain 9. Pembantu 10. Lainnya	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat Mental/Jiwa 3. Cacat Rungtu Wicara 4. Pildana 5 Tahun 5. Tidak Punya Hak Pilih 6. Belum Punya Hak Pilih	1. Cacat Fisik 2. Cacat Netra/Buta 3. Cacat Rungtu Wicara 4. Cacat Mental Jiwa 5. Cacat Fisik/Mental 6. Cacat Lainnya	(.....)

[illegible]

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(11) Warga Negara
1. Laki-laki	1. Belum Kawin	1. Islam	1. Tdk/Blim Sekolah	1. Pelajar	1. WNI
2. Perempuan	2. Kawin	6. Khonghucu	6. Di / Ii	7. Nelayan	2. WNA
	3. Cerai Hidup	7. Lainnya	7. Di II	8. Industri	13. TNI
	4. Cerai Mati	1. Protesan	8. S I / DIV	9. Kontruksi	14. Polri
		3. Katolik	3. Tidak Tamat SD	10. Perdagangan	15. Jasa Lainnya
		4. Hindu	4. SLTP	4. Blm/Tdk Bekerja	
		5. Budha	5. SLTA	5. Petani	
			10. S3	11. Transportasi	
				12. PNS	

(14) Status Pemilihan	(15) Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. Biasa	1. Cacat Fisik	
2. Cacat Mental/Jiwa	2. Cacat Netra/Buta	
3. Cacat Rungu Wicara	3. Cacat Rungu Wicara	
4. Pildana 5 Tahun	4. Cacat Mental Jiwa	
5. Tidak Punya Hak Pilih	5. Cacat Fisik/Mental	
Belum Punya Hak Pilih	6. Cacat Lainnya	(.....)



FOMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFET
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

MODEL A3.3 -
KWK. KPU



Nama Kepala Rumah Tangga
Alamat
RT/RW
TPS

NO. URUT	NAMA PEMILIH TAMBAHAN	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN

Yang menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Gunting disini



FOMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFET
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

MODEL A3.3 -
KWK. KPU



Nama Kepala Rumah Tangga
Alamat
RT/RW
TPS

NO. URUT	NAMA PEMILIH TAMBAHAN	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN

Yang menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar pertama untuk petugas (pengurus RT/RW)
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011



TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

[illegible]

Catatan :

Status Perkawinan : Jenis Kelamin :

B = Belum Nikah LK = Laki-laki
S = Sudah Nikah PR = Perempuan
P = Pernah Nikah 1) = Coret yang tidak
2) = Cacat yang di

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :
Panitia Pemungutan Suara

Namā

- 1 Ketua
- 2 Anggota
- 3 Anggota

Tanda Tangan

[illegible]



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :
KABUPATEN : Musi Banyuasin
PROVINSI : Sumatera Selatan

No. Urut	Nama Desa / Kelurahan	Pemilih Terdaftar			KET. 2)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah TPS	

Catatan :

- 1) = Coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

.....2011
Disahkan dalam rapat pleno PPK tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011
OLEH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN



KPU PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No. Urut	Nama Kecamatan	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	KET 2)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		

Catatan :20.....
1) = Coret yang tidak perlu Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab. Musi Banyuasin tanggal
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. SUMATERA SELATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**



Nomor Induk Kependudukan :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------|--------------------|
| 1. TPS (asal) | : | 3. Kabupaten | : Musi Banyuasin |
| 2. Desa/Kelurahan | : | 4. Provinsi | : Sumatera Selatan |

Digunakan oleh Pemilih *) untuk menggunakan haknya untuk memilih / memberikan suara di *)

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------|--------------------|
| 1. TPS (asal) | : | 3. Kabupaten | : Musi Banyuasin |
| 2. Desa/Kelurahan | : | 4. Provinsi | : Sumatera Selatan |

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....20.....
A.n. Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)